

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaku bisnis di era global saat ini terus-menerus mencari pendekatan baru guna mengembangkan bisnis mereka. Salah satu inovasi dalam dunia bisnis ialah penggunaan sistem waralaba atau yang sering disebut *franchise* untuk pertumbuhan bisnis. Pemberi waralaba (*franchisor*) memberikan individu atau bisnis kecil atau menengah lainnya (*franchisee*) hak eksklusif untuk menjalankan sistem bisnis tertentu di tempat tertentu dan selama waktu tertentu. Hal ini dikenal dengan sistem waralaba pemasaran atau distribusi barang dan layanan tertentu¹

Pada dasarnya, *franchise* (Waralaba) ialah kontrak yang menentukan bagaimana barang dan layanan akan didistribusikan kepada pelanggan, dengan memberikan izin kepada penerima waralaba (*franchisee*) untuk memasarkan barang atau layanan di suatu lokasi tertentu oleh pemberi waralaba atas nama pemilik waralaba untuk jangka waktu yang sudah ditetapkan. Meskipun pemberi waralaba menawarkan bantuan (*assistance*) kepada penerima *franchisee*, aktivitas bisnis wajib mematuhi peraturan dan standar yang ditetapkan oleh *franchisor*. Selain itu Penerima waralaba membayar kembali kepada pemilik waralaba

¹ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm.

sejumlah uang dalam bentuk biaya awal dan royalti sebagai imbalan atas bantuan yang diterima.²

Bisnis model *franchise* juga berkembang pesat di Indonesia. Restoran cepat saji seperti Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, McDonald's, motel, serta persewaan mobil sering kali menggunakan sistem *franchise*. Bisnis lokal Indonesia, antara lain Janji Jiwa, Kopi Kenangan, dan Es Teller 77.

Mengingat kemajuan pesat ini, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan ketentuan serta tata cara pelaksanaan pendaftaran waralaba dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 259/MPP/KEP/7/1997 dikeluarkan untuk menjamin perlindungan dan kejelasan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Pendaftaran Pendaftaran Usaha Waralaba yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba Perangkat hukum tersebut telah mendefinisikan tersendiri mengenai waralaba.

Pelaku bisnis waralaba (*franchise*) wajib punya legalitas. Salah satunya ialah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Tidak semua bisnis dapat

² Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 173-

dijadikan objek waralaba atau pewaralaba. Untuk menjadi pewaralaba, wajib memenuhi beberapa kriteria, antara lain (PP Nomor 42 Tahun 2007):

1. Punya ciri khas bisnis
2. terbukti memberikan keuntungan
3. Memiliki standart atas pelayanan san barang/ jasa yang dibuat secara tertulis
4. Mudah diajarkan serta diaplikasikan
5. Tersedianya dukungan yang berkesinambungan
6. Hak Kekayaan Intelektual telah terdaftar

Salah satu kriteria utama yang wajib ditaati sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, penyelenggara waralaba wajib punya Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang sering disebut dengan STPW. Berlandaskan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019, STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan pemberi waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan penerima waralaba lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditetapkan.

Sesudah memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum, maka *franchisor* dan *franchisee* akan memperoleh STPW, atau Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Menteri Perdagangan dalam hal ini berwenang menyetujui penerbitan STPW melalui Dinas Perdagangan di seluruh wilayah Indonesia.

Namun tidak semua bisnis *franchise* mempunyai surat tanda pendaftaran waralaba yang bermakna perusahaan tersebut tidak mempunyai legalitas untuk memberikan waralaba salah satu contohnya ialah *brand* menantea, Menantea sendiri ialah toko yang menjual banyak minuman teh. Menunya dibagi menjadi beberapa kelompok berlandaskan jenis teh yang ditawarkan dan cemilan untuk teman minum teh. Pada 10 April 2021, Menantea resmi dibuka. lama berselang, pada tanggal 21 Agustus 2021, mereka dikabarkan telah menawarkan *franchise* atau waralaba.

Penelitian sebelumnya sudah dilaksanakan untuk mengatasi perlindungan hukum *franchise* oleh **Herlinda Riyandita** dengan judul “perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian waralaba (*franchise*) di Surakarta”. metode normatif dipergunakan dalam studi ini. Dalam studi ini ini peneliti membahas pelaksanaan kontrak waralaba antara Bakso Alex dan Rumah Makan Soto Segeer Mbok Giyem Boyolali Perjanjian waralaba Soto Seger Mbok Giyem tidak dilaksanakan dengan dihadiri sekurang-kurangnya dua individu saksi dan tanpa disaksikan oleh Notaris. Materi perjanjian waralaba yang diteliti ini terus menjadikan posisi *franchisee* (pihak kedua) sebagai lemah, terutama dalam hal kekuatan perundingan, yang bergantung pada Pihak pertama atau pemilik rumah makan. Perbedaan dalam studi yang penulis bahas ialah dalam studi ini penulis membahas perlindungan hukum

serta akibat hukum bagi *franchisee* terhadap *franchise* yang tidak memiliki Surat Pendaftaran Waralaba (STPW).

Penelitian lain yang dilaksanakan **Arif Effendi**³ dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap *franchisor* dan *franchisee* pada bisnis waralaba dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual (Studi Aspek Hukum Perjanjian)”. Studi ini memakai metode normatif. Perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum antara pemberi waralaba dan penerima waralaba (*franchisee*) menjadi pokok bahasan studi ini. Oleh karena itu, agar pewaralaba dapat memenuhi kewajibannya dan memperoleh haknya, diperlukan perlindungan hukum yang jelas, sehingga penting untuk membaca perjanjian dengan cermat, semakin lengkap klausul maka semakin terlindungi dari segi hukum baik kepada *franchisor* maupun *franchisee*. Perbedaan dalam studi yang penulis bahas ialah dalam studi ini penulis membahas perlindungan hukum serta mengenai akibat hukum bagi *franchisee* terhadap *franchise* yang tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

³ Arif Effendi. *Perlindungan hukum terhadap franchisor dan franchisee pada bisnis waralaba dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual (Studi Aspek Hukum Perjanjian)*. Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta. Jurnal Inovasi Penelitian vol 2 no. 2. 2021

Eka Amanda Putri⁴ dalam jurnal yang berjudul “Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian waralaba (*franchise*)”. Studi ini memakai metode normatif. Studi ini membahas apa yang wajib dilaksanakan pemberi waralaba jika merek yang mereka beli mengalami kerugian. Karena hal ini umum dalam dunia bisnis, merek yang dibeli pewaralaba dirugikan, maka pemberi waralaba mempunyai sedikit atau tidak ada tanggung jawab sama sekali. Kecuali jika perjanjian menentukan tanggung jawab untuk menanggung kerugian, itulah yang terjadi. Perbedaan penelitian yang penulis sampaikan dengan studi lainnya ialah studi ini membahas perkara perlindungan hukum *franchisee* terhadap *franchise* terhadap waralaba yang tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

Berdasarkan referensi penelitian sebelumnya, penelitian penulis berbeda dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini penulis akan membahas perlindungan hukum *franchisee* terhadap pelaku usaha yang belum memiliki surat tanda pendaftaran waralaba dan akibat hukum bagi *franchise* yang tidak memiliki surat tanda pendaftaran waralaba. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *FRANCHISE* YANG BELUM PUNYA SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA”**

⁴ Eka Amanda Putri, *perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian bisnis waralaba (franchise)*, universitas tadulako, Tadulako Master Law Jurnal, vol 4 Issue 2, 2020

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah ialah :

1. Bagaimana akibat hukum bagi *franchise* yang tidak punya surat pendaftaran waralaba (STPW) ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi *franchisee* terhadap *franchise* yang tidak memiliki surat Tanda pendaftaran waralaba (STPW) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan-tujuan berikut wajib ditaati oleh studi ini:

1. Guna menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi *franchisee* pada pelaku bisnis yang tidak memiliki surat tanda pendaftaran waralaba (STPW).
2. Guna menganalisa bagaimana akibat hukum bagi *franchise* yang tidak punya surat pendaftaran waralaba (STPW).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Agar dapat mengerti serta mempraktekkan teori yang penulis dapat selama kuliah di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Fakultas Hukum Jawa Timur dan mampu memberikan kontribusi

sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan hukum pewaralaba yang belum memiliki surat tanda pendaftaran waralaba.

1.4.2 Manfaat Praktis

Masyarakat diharapkan dapat mengetahui lebih lanjut mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi *franchisee* yang belum punya surat tanda pendaftaran waralaba.

1.5 Tinjauan pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum *franchise*

1.5.1.1 Pengertian *franchise*

Kata "*francorum rex*", yang diterjemahkan menjadi "bebas dari ikatan" dan merujuk pada kebebasan untuk memiliki hak bisnis. ialah sumber dari istilah bahasa Inggris "*franchise*". Ungkapan "*franc*", yang bermakna "bebas", atau "*francher*", yang bermakna "membebaskan", keduanya mengkomunikasikan gagasan memberikan hak istimewa, ialah sumber konsep waralaba di Perancis abad pertengahan. Dengan demikian, konsep waralaba dianggap sebagai pembebasan dari pembatasan khusus yang dilarang untuk

orang lain. Waralaba diterjemahkan sebagai "hak istimewa" dalam bahasa Inggris. Di Amerika, waralaba dianggap sebagai perjanjian.⁵

Waralaba dapat digambarkan sebagai Hak eksklusif yang diberikan *franchisor* kepada *franchisee* disebut dengan *franchise*, yang memerlukan tanggung jawab dan komitmen. Dalam konteks bisnis, waralaba mewakili pengaturan bisnis yang terorganisir di mana pemilik waralaba memberikan pemilik independen atau penerima waralaba wewenang untuk, sesuai dengan pengaturan yang dinegosiasikan bersama, memakai nama dagang tertentu untuk menjual item atau layanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menjelaskan waralaba sebagai hak eksklusif atas suatu sistem bisnis dengan tujuan memasarkan barang atau layanan yang telah dicoba dan diuji serta dipergunakan oleh pihak lain sesuai dengan syarat-syarat perjanjian waralaba. Pengertian ini berlaku bagi perindividuan atau badan bisnis tertentu. terikat atas dasar hukum. Perspektif ahli tentang apa yang dimaksud dengan waralaba:

- a. Menurut Stephen Fox : *franchise* didefinisikan sebagai pendekatan bisnis di mana satu pihak, yang biasa disebut sebagai

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008, hlm.6

penerima waralaba, diberikan otorisasi oleh entitas terpisah, yang disebut sebagai pemberi waralaba, untuk terlibat dalam penyediaan, penjualan, dan distribusi item dan layanan pemilik waralaba.⁶

- b. J. Queen mengemukakan definisi waralaba sebagai berikut: Waralaba mengacu pada pendekatan strategis dalam pemasaran dan pertumbuhan bisnis, di mana bisnis berbisnis untuk memperluas jangkauan pasarnya dan meningkatkan kemampuan distribusi dan layanannya dengan mengadopsi standar pemasaran dan operasional bersama.⁷
- c. Menurut Martin Mandelsohn, *franchise* yang dimaksud ialah format bisnis *franchise* mengacu pada pemberian lisensi *franchisor* kepada *franchisee*. Penerima waralaba berwenang untuk memakai nama atau merek dagang franchisor dalam bisnis komersialnya dan memperoleh manfaat dari keseluruhan paket yang ditawarkan berlandaskan lisensi ini. Ia punya semua komponen yang diperlukan untuk membuat orang yang belum terbiasa dalam bisnis bekerja dengan sukses dengan bantuan terus menerus dari dasar yang telah dibangun sebelumnya

⁶ Stephen Fox, 1993, *Membeli dan Menjual Bisnis dan Franchisee*, diterjemahkan oleh PT.Alex MediaKomputindo, Jakarta, 1993, hlm 217

⁷ J.Queen, *Pedoman Membeli dan Menjalankan Franchise* Terjemahan PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1993, hlm.4

dengan dukungan berkelanjutan yang diberikan oleh pemilik waralaba.⁸

1.5.1.2 Jenis-Jenis *franchise*

Menurut Bryce Webster, *franchise* dapat mempunyai tiga bentuk berbeda:

1. *Product Franchising*

Penerima waralaba (*franchisee*) mendapat otorisasi dari pemberi waralaba guna memasarkan barang atau merek dagang milik *Franchisor*.⁹ Penerima waralaba disebut juga *Franchisee*, mendistribusikan barang milik *franchisor* (pemilik waralaba). Penerima waralaba diberikan hak istimewa tunggal untuk mempromosikan produk dalam wilayah yang ditentukan.

2. *Manufacturing franchises*

Manufacturing franchises, franchisor (pemilik waralaba) memberikan pengetahuan tentang proses produksi. *Franchisee* (Penerima waralaba) memasarkan item tersebut dengan merek dan standar produksi yang sama dengan pemilik waralaba. Produsen

⁸ Martin Mandelsohn, *Franchising*, Cetakan ke-2, Jakarta, PT. IkrarMandiri Abadi, 1997, hlm 3

⁹ Suharnoko, *Sejarah dan Pengertian Franchise*, Jakarta Timur. Prenada Media, 2004, hlm.

dan distributor minuman ringan, termasuk Coca-Cola dan Pepsi, sering memakai waralaba semacam ini.

3. *Business format franchising*

Business format *franchising* Format organisasi bisnis *Franchise*, penerima *franchise* diperbolehkan menjalankan bisnis atas nama *franchisor*. *franchisor* dianggap sebagai komponen tim yang menjalankan bisnis ini. Penerima Waralaba Sebagai imbalan atas penggunaan nama pemberi *Franchise*, wajib bagi penerima waralaba untuk mematuhi pedoman operasional dan tetap berada di bawah pengawasan yang cermat dari pemilik waralaba sehubungan dengan bahan yang dipergunakan, lokasi, desain, jam penjualan, dan prasyarat karyawan, dan hal-hal lainnya.¹⁰

1.5.1.3 Kriteria *franchise*

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 71 Tahun 2009 pasal 2 (dua) ada 6 (enam) suatu bisnis yang ingin mengajukan waralaba wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

¹⁰ Salim, H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal.169

a. Punya ciri khas bisnis

Yang dimaksud dengan “ ciri khas ” ialah segala sesuatu yang unik atau mempunyai manfaat yang sulit ditiru dan berbeda dari pesaingnya yang menjadi karakteristik atau keunikan yang akan selalu konsumen cari ciri khas tersebut dan dapat dengan mudah dikenali. Contohnya, sistem manajemen, penjualan serta pelayanan, menu khusus, ide, desain, dan metode distribusi ialah semua elemen yang membuat pemberi waralaba unik.

b. Terbukti sudah memberikan keuntungan

Apabila *franchisor* (pemberi waralaba) telah menjalankan bisnisnya selama lebih dari lima tahun, serta memiliki dan mengembangkan strategi bisnis yang bertahan lama untuk mengatasi masalah dan berkembang dengan menguntungkan

c. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan / atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis.

Standar tertulis dibuat untuk memberi *franchisee* kerangka kerja yang jelas dan standar operasional yang sama. Dengan memiliki Standar Operasional Prosedur yang jelas, maka franchisor dapat menjaga kualitas dan meningkatkan kepercayaan konsumen dan memastikan bahwa *franchisee* mematuhi standar kualitas yang sama dalam antara *franchisee* satu dengan lainnya dari hal produk dan pelayanan kepada pelanggan.

d. Mudah diajarkan dan diaplikasikan

franchisee atau penerima waralaba yang baru belajar dapat memakainya karena mudah diajarkan dan dipergunakan dapat menjalankannya dengan sukses dengan arahan manajemen dan operasional yang konsisten.

e. Adanya dukungan yang berkesinambungan

Untuk memberikan bantuan terus-menerus, pemberi waralaba atau *franchisor* wajib menyediakan hal-hal seperti aspek-aspek operasional harian, pelatihan, strategi pemasaran, promosi, pelatihan secara berkala, Mitra yang memutuskan untuk berpartisipasi dalam bisnis waralaba akan menerima semua barang dan sumber daya yang diperlukan yang berkaitan dengan bisnis waralaba.

f. Hak kekayaan intelektual yang sudah terdaftar

Hak kekayaan intelektual yang terdaftar adalah hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan bisnis seperti merek, hak cipta, paten, rahasia dagang, dan sebagainya yang telah disertifikasi atau sedang didaftarkan oleh lembaga yang berwenang. Pendaftaran hak kekayaan intelektual memberikan pemiliknya hak eksklusif atas karya atau inovasinya, dan memberikan dasar hukum untuk mengejar pelanggaran. Hal ini

juga memungkinkan pemilik untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan dan lisensi.

1.5.1.4 Hak dan Kewajiban

1.5.1.4.1 Hak dan Kewajiban *franchise*

1. Mengawasi manajemen waralaba.
2. Meminta pewaralaba untuk memberikan informasi terbaru secara berkala tentang keadaan bisnis waralaba mereka.
3. Dapatkan pembayaran *royalti* dan biaya yang disepakati.
4. Pemberi waralaba wajib melengkapi persyaratan pendaftaran prospektus penawaran waralaba untuk dapat memperolehnya
5. Wajib memberikan bantuan pendampingan berkelanjutan kepada pewaralaba dalam bentuk arahan dan instruksi perkara cara mengelola perbisnisan waralaba.

1.5.1.4.2 Hak dan Kewajiban *franchisee*

1. Menjalankan semua instruksi pemilik waralaba.
2. Perjanjian waralaba wajib didaftarkan untuk memperoleh Surat Pendaftaran Waralaba (STPW).
3. Tidak melakukan tindakan bisnis yang bertujuan untuk mengganggu bisnis waralabanya.

4. Memberi pembayaran royalti kepada pemberi waralaba.
5. Memperoleh segala informasi yang berhubungan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri karakteristik bisnis.
6. Mendapatkan semua informasi yang berhubungan dengan kondisi pemberi waralaba yang tercantum dalam prospektus penawaran waralaba.
7. Mendapatkan bantuan pembinaan terus menerus dari pemberi waralaba yang seperti bimbingan, pelatihan guna menjalankan usaha waralaba.¹¹

Pada umumnya, penerima waralaba diizinkan oleh pemberi waralaba untuk memakai protokol dan pedoman, termasuk merek, bentuk, kemasan, penyajian dan distribusi, layanan, dan kualitas, untuk tujuan memperoleh keuntungan dari item dan layanan. Ketergantungan *franchisee* pada posisi dan reputasi *franchisor* sepenuhnya didasarkan pada hak-hak tersebut.¹²

¹¹ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Waralaba*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2001, hlm.82

¹² Hastuti, Indira, *Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise)*. Hukum Dan Dinamika Masyarakat Edisi Oktober, 2006, hlm.36

1.5.2 Perjanjian *franchise*

1.5.2.1 Pengertian Perjanjian

Berbeda dengan *oveereenkomst* yang bermakna kesepakatan kehendak atau persetujuan, persetujuan ialah terjemahan dari *wilsovereenstemming*. Perjanjian dimaknai sebagai kegiatan hukum yang dilaksanakan dengan pemahaman bahwa tindakan tersebut akan mempunyai akibat hukum, menurut kepercayaan umum (*communis opinio cloctortinz*). Sehubungan dengan itu, Sudikno menegaskan bahwa perjanjian ialah hubungan hukum yang punya konsekuensi hukum antara dua pihak atau lebih berlandaskan kata sepakat.¹³

Perjanjian tertulis atau lisan antara dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji guna mematuhi isi persetujuan disebut perjanjian, menurut Kamus Hukum. Kontrak ialah suatu perbuatan dimana satu pihak atau lebih mengikatkan diri pada satu pihak atau lebih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata.¹⁴ Hubungan tercipta ketika dua individu terlibat dalam suatu perjanjian menghasilkan ikatan ini terdiri dari hak serta kewajiban kedua belah pihak guna mencapai hal-hal

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985 hlm 97-98

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm 363

tertentu. Perikatan ialah serangkaian kata-kata tertulis atau diucapkan yang mengandung komitmen atau janji.

Pengertian Perjanjian Menurut para ahli :

- a. Mengikuti M. Yahya Harahap, Perjanjian ialah suatu pengaturan hukum dimana dua pihak atau lebih memberikan izin kepada salah satu pihak untuk bertindak dan mewajibkan pihak lainnya untuk memenuhi komitmennya.¹⁵
- b. Menurut Gunawan Widjaja sumber perjanjian ialah kesepakatan sebagai salah satu sumber paling awal. Hal ini menunjukkan bahwa satu atau lebih pihak dalam perjanjian bertanggung jawab atas tanggung jawab akibat perjanjian tersebut.¹⁶
- c. Menurut R. Setiawan Perjanjian ialah suatu proses peradilan yang mana satu pihak atau lebih menjadi terikat pada dirinya sendiri, atau satu pihak atau lebih menjadi terikat satu sama lain.¹⁷
- d. Menurut Wirjono Prodjodikoro Perjanjian khususnya pengaturan hukum antara dua pihak mengenai kepemilikan properti ketika

¹⁵ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006 , hlm 2

¹⁶ Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, cet 6, 2014, hlm 91

¹⁷ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, Bina Cipta, 1987, hlm. 49

salah satu pihak menegaskan, atau diyakini sudah menegaskan, untuk berperilaku tertentu atau tidak menjalankan tindakan tertentu. Hak untuk mengupayakan pemenuhan janji menjadi milik pihak lain.

- e. Menurut Salim HS, Perjanjian ialah ". Kaitan hukum antara dua subjek hukum dalam ranah kekayaan, di mana satu Subjek hukum punya hak untuk menjalankan kontribusi atau prestasi, sementara entitas lain punya kewajiban untuk menjalankan prestasi tersebut menurut perjanjian.¹⁸

1.5.2.2 Syarat sah Perjanjian

Waralaba ialah ialah perjanjian dalam perdagangan antara dua pihak. Dapat memastikan bahwa ia terikat dalam ketentuan KUHPerdara sebagai perjanjian. Agar suatu perjanjian dianggap sah, ada empat syarat yang wajib ditaati, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Persyaratan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kedua belah pihak wajib mencapai kesepakatan yang mengikat secara hukum mengenai peraturan tersebut agar

¹⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak, Konsep & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 27

kesepakatan tersebut dianggap sah.¹⁹ Kesesuaian pernyataan kehendak antara satu atau lebih individu dengan pihak lain disebut kesepakatan. Kesepakatan didefinisikan sebagai persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih orang dengan pihak lain. Karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain, pernyataannya adalah yang tepat.²⁰

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, Perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum. Perjanjian harus dibuat oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang.²¹ Dalam Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan : “setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang”. Orang yang tidak cakap hukum dimuat pada pasal 1330 KUHPerdara orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu :

¹⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2016, hlm 15

²⁰ Salim HS. *Op.cit.* hlm 33.

²¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm. 165

a. Orang yang belum dewasa

Orang yang belum dewasa berdasarkan pasal 330 KUHPerdara adalah jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah. Dalam perkembangannya, berdasar Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.

b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan

Orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan kurang akal, sakit ingatan atau boros, Orang yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian.

3. Suatu hal tertentu

Suatu Hal tertentu dalam salah satu syarat sahnya suatu perjanjian mengatur bahwa para pihak wajib secara tegas menyebutkan tujuan perjanjian itu. Objek perjanjian bisa berupa

apa pun yang tidak berfungsi baik barang atau layanan. Suatu kontrak setidaknya-tidaknya wajib mempunyai unsur-unsur yang dapat dikenali dengan jelas, sesuai dengan Pasal 1333 KUHPerdara. Tidak ada penghalang yang menghalangi identifikasi dan penghitungan jumlah benda yang tidak jelas asal usulnya dengan benar. Apabila jasa ialah subjek suatu kontrak, maka layanan tersebut wajib disebutkan secara eksplisit dan jelas oleh salah satu pihak. Jika tujuan perjanjian ialah agar para pihak menahan diri untuk tidak menjalankan sesuatu pun, maka perjanjian tersebut wajib dengan jelas menegaskan apa yang tidak dilaksanakan oleh para pihak..²²

4. Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu Alasan yang mendorong para pihak untuk mencapai perjanjian tidak menjadi perhatian umum. Jika isi kontrak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, itu merupakan sebab yang tidak diperbolehkan. Menurut Syaifuddin, kriteria atau ukuran sebab yang halal adalah:

²² Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 17 - 18

- a. Perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.
- b. Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum.²³

1.5.2.3 Asas Asas Perjanjian

- a. Asas Kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Prinsip kebebasan untuk berkontrak dianggap sebagai salah satu prinsip sangat penting dalam ranah hukum kontrak. Inti dari prinsip ini adalah konsep kehendak bebas, yang membentuk fondasi kebebasan untuk berkontrak. Kebebasan ini memberi individu kebebasan untuk terlibat dalam tindakan tidak terbatas yang berkaitan dengan perjanjian kontrak, sehingga memberi mereka jaminan untuk bertindak secara mandiri dalam hal-hal

²³ Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012. hlm 133

tertentu yang terkait perjanjian tersebut. Sebagaimana dikemukakan Ahmadi Miru yaitu :²⁴

1. Punya kebebasan untuk memutuskan apakah akan menjalankan perjanjian atau tidak
2. Bebas dalam memilih dengan siapa ia akan mencapai kesepakatan
3. Bebas memilih ketentuan atau klausul perjanjian
4. Kebebasan memilih format perjanjian
5. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Asas Konsualisme

Menurut asas konsensualisme yang paling penting, tercapainya konsensus mengenai hal-hal utama yang membentuk perjanjian ialah syarat untuk pembentukan perjanjian, tindakan mencapai kesepakatan memerlukan pencapaian pemahaman bersama. Selain itu, saat konsensus tercapai, perjanjian dan perikatan yang dihasilkannya terbentuk. Suatu perjanjian terdiri dari kata sepakat dari pihak

²⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4

yang menjalankannya, dan tidak diikuti oleh undang-undang lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.²⁵

c. *Asas Pacta Sun Servanda*

Akibat hukum suatu perjanjian tercakup dalam asas *facta sunt servanda* yang disebut juga dengan prinsip kepastian hukum. Pengadilan atau pihak ketiga lainnya diwajibkan berlandaskan prinsip *facta sunt servanda* untuk menghormati dan mempertimbangkan isi perjanjian para pihak, seperti halnya hukum. Intervensi mereka terhadap isi perjanjian para pihak dilarang. Konsep ini berkaitan dengan sifat perjanjian yang mengikat. perjanjian itu dipastikan secara valid oleh pihak-pihak yang berpartisipasi dan wajib bagi individu yang berpartisipasi, dan punya validitas hukum yang mirip dengan undang-undang.²⁶

d. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3), mengarah pada kesimpulan konsep itikad baik. Ayat (3) Pasal 1338 menegaskan: “perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.”

²⁵ Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 1985, hlm. 20

²⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak Konsep dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 10

Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Konsep itikad baik dikategorikan menjadi dua jenis yang berbeda, khususnya itikad baik relatif dan itikad baik absolut. Itikad baik relatif mengharuskan individu memperhatikan sikap dan tindakan nyata dari entitas yang terlibat. Di sisi lain, itikad baik mutlak melibatkan penilaian yang didasarkan pada akal sehat dan keadilan, menggunakan standar objektif untuk mengevaluasi keadaan (penilaian yang tidak memihak) sesuai dengan norma-norma objektif.²⁷

e. Asas kepribadian (personalitas)

Asas itikad baik (*goodfaith*), yang dapat didefinisikan sebagai jujur atau kejujuran, berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat yang memerlukan pedoman dan peraturan, maka relevan dengan kehidupan masyarakat.²⁸ KUH Perdata menegaskan dalam Pasal 1315 bahwa “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian

²⁷ Salim HS. Op.cit hlm 11

²⁸ Djaja S. Meliala, *Masalah Iktikad Baik Dalam KUHPerduta*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 1

selain untuk dirinya sendiri”. Klausul ini pada dasarnya menegaskan bahwa seseorang hanya menjalankan kontrak untuk keuntungannya sendiri. Mengikuti KUHPerdata Pasal 1340, perjanjian hanya bersifat mengikat antara para pihak yang membentuknya. Hal ini menunjukkan bahwa hanya pihak-pihak dalam perjanjian yang dicakup olehnya. Menurut Pasal 1317 KUH Perdata, terdapat pengecualian terhadap ayat ini, yaitu sebagai berikut: “Selain dibentuk untuk diri sendiri atau sebagai hadiah kepada individu lain, suatu perjanjian juga dapat dibuat untuk kepentingan pihak ketiga. Individu-individu tunduk pada keadaan ini”.

1.5.2.4 Jenis jenis perjanjian

Perjanjian ada banyak macam dan bentuknya:²⁹

a. Perjanjian timbal balik

Kewajiban yang adil dan timbal balik ditetapkan bagi kedua belah pihak dalam kontrak formal yang dikenal sebagai perjanjian timbal balik. Dalam konteks perjanjian jual beli, penjual secara hukum wajib mengalihkan barang yang dijualnya dan berhak atas pembayaran, sedangkan pembeli wajib

²⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 19

membayar dan memiliki hak untuk menerima barang sebagai imbalan.

b. Perjanjian obligator dan kebendaan.

Perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk memberikan sesuatu atau menjalankan pembayaran antara dua pihak yang sepakat untuk memberikan barang kepada pihak lain. Contohnya:

- 1) Pembayaran sewa dari penyewa
- 2) Penjual wajib menyerahkan barangnya
- 3) Membayar gaji ialah tanggung jawab majikan.

c. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian yang hanya menguntungkan satu pihak disebut perjanjian Cuma Cuma atau tanpa imbalan. Sebaliknya, semacam perjanjian yang disebut perjanjian yang membebankan kewajiban kepada salah satu pihak untuk menjalankan tugas yang berkaitan langsung dengan tugas yang dihadapi pihak lain adalah perjanjian atas beban. Sewa, jual beli, pinjam meminjam dengan bunga ialah beberapa contoh perjanjian atas beban.

d. Perjanjian Bernama dan perjanjian tidak Bernama

Perjanjian Bernama ialah yang sudah diberi nama tertentu dan oleh karena itu tunduk pada peraturan dan penamaan oleh pembuat undang-undang.

Meski sudah umum terjadi di masyarakat, namun tidak diatur dalam BW terdapat perjanjian-perjanjian yang disebut dengan “perjanjian tanpa nama”. Perjanjian ini dapat dilaksanakan oleh para pihak tanpa batasan jumlah mereka dan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka.³⁰

e. Perjanjian konsensual dan riil.

Perjanjian antara dua individu atau lebih disebut konsensual mencapai kesepakatan hanya berlandaskan kemauan bersama. Menurut Pasal 1694, 1740, dan 1754 KUHPerdara, perjanjian yang sejati ialah perjanjian yang memuat baik perjanjian wasiat maupun penyerahan item-dagangan secara nyata, seperti dalam hal pelunasan pinjaman atau penjualan item-item bergerak.³¹

1.5.2.5 Perjanjian *Franchise*

Perjanjian waralaba, atau yang dikenal sebagai *franchisee agreement*, merujuk pada perjanjian bisnis waralaba yang secara resmi mengacu pada perjanjian waralaba tertulis formal antara *franchisee* dan *franchisor*. Perjanjian lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan banyak klausul lain yang berkaitan dengan

³⁰ Lukman Santosa, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012, hlm. 12

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal.86

pengelolaan operasional keseluruhan bisnis waralaba juga disertakan dalam bentuk perjanjian ini.³²

Dalam persiapan untuk menandatangani perjanjian waralaba, prospektus penawaran waralaba didaftarkan pada tindakan pertama yang diperlukan oleh pemilik waralaba. Ini melibatkan kepatuhan pada peraturan yang berkaitan dengan proses pendaftaran prospektus penawaran waralaba yang diatur dalam PP No. 42 Tahun 2007 yaitu:

Pasal 10

(1) Sebelum bermitra dengan prospektus penawaran waralaba wajib diserahkan oleh pemberi waralaba agar penerima waralaba dapat memulai waralaba.

(2) Pihak yang berwenang dapat mendaftarkan sebagaimana tercantum dalam prospektus penawaran waralaba, ayat (1). dapat dilakukan oleh pihak yang diberi kuasa.

Prospektus penawaran waralaba terdiri dari pernyataan tertulis yang diberikan oleh pemilik waralaba, yang menjelaskan identitas, legalitas, latar belakang sejarah, operasi, kerangka

³² Iswi Hariyani, *Membangun Gurita Bisnis Franchise*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 66

organisasi, aspek keuangan, jumlah pendirian bisnis, daftar pewaralaba, serta hak dan tanggung jawab pemilik waralaba dan penerima waralaba. Setelah proses prospektus penawaran waralaba selesai dan penerima waralaba membuat perjanjian dengan pemberi waralaba, pihak penerima waralaba harus mendaftarkan perjanjian kepada lembaga yang berwenang. Karena keduanya adalah mitra usaha yang setara secara hukum, penerima waralaba diharuskan untuk mendaftarkan perjanjian waralaba. Ini dilakukan untuk membagi tanggung jawab secara adil di antara kedua belah pihak.

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, untuk sahnya perjanjian waralaba harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal 1320 Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Sesuatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian waralaba wajib memuat banyak klausul, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 PP No. 42 Tahun 2007 yang mengatur perkara waralaba. Klausul ini meliputi:

1. Nama serta alamat para pihak.
2. Jenis Hak Kekayaan Intelektual.
3. Kegiatan bisnis.
4. Hak dan kewajiban para pihak.
5. Bantuan, disediakan oleh franchisor dan franchisee ialah dukungan, arahan operasional, dan alat pemasaran.
6. Wilayah bisnis.
7. Jangka waktu perjanjian.
8. Tata cara bayaran imbalan.
9. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan ahli waris.
10. Penyelesaian sengketa.
11. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

1.5.3 Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba menyatakan pemberi waralaba wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Wwaralaba. Setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditetapkan dalam peraturan tersebut, surat tanda pendaftaran waralaba adalah bukti pendaftaran baik prospektus penawaran waralaba pemberi

atau pemberi waralaba lanjutan maupun perjanjian waralaba penerima. Perjanjian sebagai dasar pelaksanaan waralaba dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba serta peraturan pelaksanaannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Untuk mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, pada Pasal 11 menjelaskan pemberi waralaba baik yang berasal dari dalam negeri, luar negeri dan pemberi waralaba lanjutan mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba melalui Lembaga OSS dan Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Diatribusi akan memproses permohonan STPW lalu diterbitkan Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri atau Bupati / Walikota. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba STPW dinyatakan tidak berlaku apabila pemberi waralaba menghentikan usahanya, pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual tidak disetujui, Perjanjian waralaba berakhir.

Salah satu tujuan dari pendaftaran perjanjian waralaba adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima waralaba dan memudahkan pengawasan dan pembinaan pemerintah. Tujuan pendaftaran perjanjian waralaba adalah untuk melindungi pemberi waralaba dan penerima waralaba dari hukum saat mereka membangun dan mengembangkan bisnis berdasarkan waralaba.

1.5.4 Perlindungan Hukum

1.5.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” ialah “memberikan perlindungan sesuai dengan hukum yang berlaku” dan terdiri dari dua istilah “perlindungan” dan “hukum”. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana sudah diubah menegaskan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Hukum”. Dengan kata lain, otoritas yang bertanggung jawab untuk mengelola domain yang dilindungi wajib mematuhi prinsip-prinsip aturan yang adil oleh hukum.

Salah satu pengertian perlindungan hukum ialah tempat perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan atau perbuatan dan objek lainnya yang melindungi. Akibatnya, kata tersebut berfungsi sebagai pertahanan terhadap entitas tertentu melalui pemanfaatan pendekatan yang ditunjuk.

Guna memelihara ketertiban dan perdamaian serta memungkinkan setiap individu untuk menjalankan hak asasi dan martabatnya, Setiono mengartikan upaya untuk melindungi masyarakat dari perilaku sewenang-wenang dan melanggar hukum yang dilaksanakan

oleh individu-individu yang mempunyai otoritas dikenal sebagai perlindungan hukum.³³

Perlindungan hukum mencakup segala tindakan yang dilaksanakan untuk menegakkan hak serta membantu korban dan saksi, dan/atau masyarakat guna menciptakan rasa aman. Hal ini dapat diterapkan dalam beberapa cara, termasuk dengan menawarkan restitusi, kompensasi, perawatan medis, dan bantuan hukum, sebagai bagian dari upaya untuk melindungi masyarakat.³⁴

1.5.4.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Hadjon menegaskan, dua hal berikut ini ialah bagian dari perlindungan hukum untuk rakyat:³⁵

a. Perlindungan Hukum Preventif

Upaya perlindungan hukum preventif dengan Diberikan kesempatan untuk menyuarakan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi keputusan final merupakan bentuk perlindungan hukum kepada rakyat. Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan. Perlindungan hukum preventif berdampak

³³ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hal. 3

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hal 133

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* Hal, 4

pada tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena bertujuan untuk mencegah sengketa. Perlindungan yang disediakan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran terjadi. Hal ini diatur dalam undang-undang untuk mencegah pelanggaran dan membatasi pelaksanaan kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum Represif Bentuk perlindungan hukum yang berfokus pada penyelesaian sengketa Perlindungan hukum ini mencakup tindakan yang diambil oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berasal dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena dalam sejarah Barat, konsep-konsep ini digunakan untuk membatasi dan meletakkan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah merupakan perlindungan terakhir yang terdiri dari sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diterapkan jika sudah terjadi sengketa atau pelanggaran hukum telah dilakukan.³⁶

³⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret. 2003, hlm. 20

1.5.5 Akibat Hukum

Mengikuti Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai akibat atau akibat dari suatu peristiwa, keadaan, atau keadaan yang terjadi sebelumnya.

Pengertian Akibat hukum menurut para ahli:

- a. Menurut Achmad Ali Akibat hukum adalah konsekuensi yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum.³⁷
- b. Menurut Soeroso Akibat hukum yang dimaksud ialah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang sesuai dengan hukum.³⁸
- c. Menurut Marwan Mas Akibat yang timbul dari suatu kejadian atau perbuatan hukum terhadap seseorang atau sesuatu yang berkaitan dengan perkara hukum itu disebut dengan akibat hukum.³⁹
- d. Menurut Jazim Hamidi. Yang dimaksud dengan “dampak hukum” atau “akibat hukum” ialah segala sesuatu yang bersifat memaksa, pasti, jelas, langsung, kuat atau nyata.⁴⁰

Menurut literatur ilmu hukum, ada tiga jenis konsekuensi hukum yang dikenal, yaitu sebagai berikut :

³⁷ Ali, A. *Menguk Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 192

³⁸ Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 295

³⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm. 39

⁴⁰ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 200

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun
2. Akibat hukum berupa lahirnya, transformasi atau hilangnya suatu hubungan hukum tertentu. berubah atau hilangnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum di mana hak dan kewajiban satu subjek berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain
3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak diinginkan oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum). apabila tindakan yang melanggar hukum dilakukan. Contohnya, jika seseorang mencuri sesuatu tanpa hak dan melanggar hukum, mereka akan dihukum.⁴¹

1.5.6 Tinjauan Umum Dinas Koperasi Bisnis Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya

1.5.6.1 Visi dan Misi

a. Visi


Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju,
Humanis dan Berkelanjutan

⁴¹ Soeroso, Op.cit, hlm 295

b.Misi

Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional

1.5.6.2 Struktur Organisasi



Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi Bisnis Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya

1.5.6.3 Lokasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya

Kantor Dinas Koperasi Bisnis Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya terletak di jalan Tunjungan Nomor 1-3 gedung Siola Lantai 3, Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kode Pos 60275, Nomor Telepon 031 – 99252288. Website <https://dinkopdag.surabaya.go.id>, email dinkopdag@surabaya.go.id

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁴² Penyelidikan yuridis normatif berkaitan dengan analisis dokumen, dipandu oleh perspektif hukum normatif, yang meneliti materi sumber hukum yang mencakup undang-undang, penilaian atau putusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan doktrin atau pendapat ahli hukum.⁴³ Penelitian yuridis normatif yang dalam meneliti dan menelaah bahan pustaka maupun bahan sekunder, maka dalam penelitian hukum

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum Mataram*, Mataram University Press, 2020, hlm 45

normatif bisa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau dogmatis. Metode ini mengkaji kaitan antara permasalahan yang akan di bahas dengan norma norma dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁴⁴

1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam studi ini. Data sekunder atau tinjauan literatur dipergunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Dengan kata lain, informasi dikumpulkan dari buku, laporan, catatan, catatan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan subjek penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

⁴⁴ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. UIN Suska Riau. Pekanbaru. 2015 hlm. 41

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yaitu norma atau kaidah dasar, bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 12/M-DAG/PER/3/2006 Tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran usaha waralaba
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 71 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan Waralaba.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari pendapat sarjana, buku teks, dan jurnal-jurnal asing. kasus hukum dan seminar para pakar yang terkait.⁴⁵ bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan, yaitu literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁶ Berupa kamus,

⁴⁵ Johnny Ibrahim, *Konsep & Metodologi penelitian hukum normatif*, bayumedia publishing, malang.2012, hlm 392

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 116

ensiklopedia, majalah, jurnal, dan narasumber yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data studi ini ialah

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ialah setiap proses penelitian hukum dimulai. Pemeriksaan terhadap sumber-sumber hukum yang meliputi dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier termasuk dalam kajian dokumen untuk penelitian hukum.⁴⁷ Metode perpustakaan melibatkan melakukan penelitian melalui membaca buku atau majalah, bersama dengan menggunakan sumber data lain yang tersedia di perpustakaan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur, yang tidak terbatas pada buku-buku tetapi juga bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran, dll..

b. Wawancara

Menurut Lincon dan Guba, wawancara adalah mengonstruksi tentang orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, serta

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 68

merekonstruksi kebulatan harapan masa depan dengan memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi dari orang lain.⁴⁸ Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui *franchisor* atau *franchisee* yang tidak memiliki surat tanda pendaftaran waralaba.

1.6.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode deskriptif analisis yang artinya memaparkan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara yang selanjutnya akan ditulis, dijabarkan, dan dilakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait dengan objek permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.⁴⁹

1.6.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh seluruh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya di jalan Tunjungan Nomor 1-3 gedung Siola Lantai 3, Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur.

⁴⁸ Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008. hlm.

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 152

Waktu untuk mengerjakan penelitian ini dimulai dari bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan November tahun 2023 yang mana peneliti melakukan acc pengajuan judul dan rumusan masalah kepada dosen pembimbing, lalu membuat permohonan surat pengantar prapenelitian oleh Fakultas ke Instansi terkait lalu pengumpulan data-data, pengolahan data, menganalisis data yang diperoleh lalu penulisan penelitian sembari melakukan bimbingan penelitian.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi empat bab Setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab yang berisi pembahasan dari bab yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, mengenai gambaran umum dan pokok-pokok permasalahan yang diangkat sebagai pengantar untuk masuk ke dalam isi penelitian yang akan di bahas. Antara lain berisi latar belakang dari penelitian ini, rumusan masalah yang diangkat, tujuan dan manfaat dari penelitian, kajian Pustaka dan terakhir metode penelitian yang termasuk salah satu syarat dari penelitian yang mengemukakan tentang jenis penelitian, sumber data yang digunakan, cara pengumpulan data, cara menganalisis data, dan sistematika penulisan.

Bab *Kedua*, Pada bab ini akan membahas mengenai akibat hukum *franchise* yang tidak memiliki surat tanda pendaftaran waralaba. Pada bab kedua ini akan menguraikan mengenai akibat akibat hukum *franchise* yang tidak memiliki surat tanda pendaftaran waralaba.

Bab *Ketiga*, membahas perlindungan hukum *franchisee* terhadap *franchise* yang tidak memiliki surat tanda pendaftaran waralaba. Pembahasan pertama adalah kriteria *franchise* berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan Waralaba dan sub-bab kedua akan membahas perlindungan hukum *franchisee* terhadap *franchise* yang tidak memiliki surat tanda pendaftaran waralaba.

Bab *Keempat*, bab penutup dari penulisan skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dan berisi tentang saran-saran yang dianggap perlu dari permasalahan tersebut. Dengan demikian, bab penutup ini merupakan bagian akhir penulisan skripsi ini sekaligus rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.